

MK dan Kado Ketatanegaraan 2025

Zennis Helen

Dosen Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-undangan FH Universitas Ekasakti; Constitutional Lawyer di Rumah Bantuan Hukum Padang

Setelah pengujian berkali-kali di Mahkamah Konstitusi, akhirnya lembaga pengadilan ketatanegaraan mengabulkan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Melalui putusannya Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1069), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Amar putusan MK ini mengakibatkan Pasal 222 UU No 7/2017 tentang Pemilu harus dihapus dari struktur hukum positif Indonesia, terhitung sejak dibacakan putusan tersebut.

Putusan MK ini juga membawa implikasi penting dalam bidang hukum ketatanegaraan Republik Indonesia.

Dampak ketatanegaraan

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengabulkan permohonan pengujian Pasal 222 UU No 7/2017 akan membawa beberapa dampak penting di bidang hukum ketatanegaraan, khususnya dalam pencalonan presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Pertama, pencalonan presiden pada 2029 tak akan dikoop-

tasi lagi oleh partai politik pemilik kursi terbanyak di DPR.

Bagaimanapun, ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur oleh Pasal 222 telah menguburkan cita-cita dan ambisi partai yang tidak memiliki kursi di parlemen untuk mencalonkan kadernya menjadi presiden.

Ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi dari kursi DPR dan 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya telah menghukum mereka. Dalam kondisi yang terhukum tersebut, partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR hanya bertindak sebagai pengekor atau pendukung dan tidak diberi kewenangan sebagai pengusung.

Padahal, kader-kader partai yang tidak memiliki kursi di DPR tidak kalah dari sisi kualitas dan kapabilitas dibandingkan dengan kader-kader partai politik pemilik kursi di DPR. Namun, apa daya, mereka dari awal sudah diblok dengan ambang batas pencalonan presiden yang kuat dugaan merupakan hasil persekongkolan di antara partai-partai besar pemilik kursi di parlemen.

Kedua, kompetisi pencalonan presiden lebih dinamis pada tahun 2029. Sebelum ketentuan ambang batas dihapus oleh MK melalui putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, bakal calon yang dihidangkan dan disajikan parpol atau gabungan parpol menjadi terbatas.

Selama pemberlakuan ambang batas, baru pada Pemilu 2024, pasangan capres-cawap-

res ada tiga pasang, sementara sebelumnya hanya dua pasang. Dua pasang calon berhadapan secara tajam, seperti pada Pemilu 2019 yang mengakibatkan masyarakat berada pada dua kutub yang berlawanan secara tajam. Alhasil, bukan pilpres yang sehat diperoleh, melainkan pilpres yang merusak koehesi sosial di tengah masyarakat.

Ketiga, putusan MK akan memberikan ruang pilih yang cukup luas kepada pemilih pada Pilpres 2029. Hegemoni parpol besar tidak lagi terjadi. Semua parpol bisa mencalonkan kadernya menjadi presiden pada Pilpres 2029.

Rakyat tidak lagi terkungkung pada ruang pilih yang direkayasa oleh partai politik besar. Rakyat akan memperoleh preferensi politik yang cocok dengan suara hati nuraninya.

Selama masa ambang batas masih berlaku, hak ini tidak pernah diberikan oleh parpol. Semua kendali pilpres ditentukan di ruang gelap parpol pemilik kursi terbesar di parlemen. Rakyat hanya menjadi penonton yang pasif, dan akan aktif jika masa pencoblosan suara di bilik suara.

Keempat, parpol yang tidak memiliki kursi di DPR telah dipulihkan hak konstitusionalnya untuk mengajukan calon presiden. Tidak hanya itu, MK telah memberikan kesempatan yang sama dan telah memberikan keadilan elektoral dalam Pilpres 2029.

Pada prinsipnya, semua parpol memiliki hak yang sama untuk mengajukan capres tan-

pa dihadang oleh ketentuan ambang batas yang jelas-jelas merugikan parpol.

Tidak ada salahnya, calon presiden banyak jumlahnya, dan rakyatlah yang menentukan siapa yang akan ia pilih melalui pemilihan langsung sebagaimana diatur oleh Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945. Artinya, sejak awal pencalonan jangan ada hambatan bagi parpol dalam mencalonkan presiden. Ia harus diberikan hak yang sama secara konstitusional tanpa ada diskriminasi.

Inilah yang kembali diluruskan oleh MK melalui putusannya Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 222 UU No 7/2017 tentang Pemilu.

Kelima, putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 dalam amarnya menyatakan Pasal 222 UU No 7/2017 tentang Pemilu tak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, dan harus ditindaklanjuti oleh pembentuk UU (DPR dan Presiden) dalam kerangka revisi UU No 7/2017 yang akhir-akhirnya kembali didengungkan.

Kado ketatanegaraan

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengabulkan permohonan pengujian Pasal 222 UU No 7/2017 tentang Pemilu merupakan kado terindah awal tahun ini.

Ini adalah putusan yang bersifat *landmark decision* (putusan yang sangat penting) dalam bidang ketatanegaraan RI. Semua pihak harus menyambut baik putusan ini. Keadilan elek-

toral dikembalikan MK ke khintahnya. Tak hanya itu, putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 ini juga babak baru ketatanegaraan kita. Semoga.